

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna di tingkat pemerintah terendah, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN DI KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Banjar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Perangkat Daerah dalam wilayah Kota Banjar yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat daerah di wilayah kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemerintah kelurahan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan operasional kelurahan;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. Pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perundang-undangan, perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kearsipan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 5

- (1) Unsur organisasi kelurahan terdiri dari :
 - a. Pimpinan adalah Lurah;
 - b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan; dan
 - c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (3) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 7

- (1) Pada Kelurahan dapat dibentuk jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di kelurahan.
- (4) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

**BAB IV
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksana tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 9

- (1) Lurah wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, akurat, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Camat.

- (2) Sekretaris kelurahan, Kepala Seksi, dan pemegang jabatan fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah sesuai dengan bidang tugasnya tepat waktu.
- (3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Lurah berhalangan, maka Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi dengan memperhatikan kesesuaian tugasnya.

Bagian Keempat Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja kelurahan dengan kecamatan bersifat hierarki.
- (2) Hubungan kerja kelurahan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (3) Hubungan kerja kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (4) Hubungan kerja kelurahan dengan pejabat fungsional bersifat koordinasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan administrasi pemerintah kelurahan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penyelenggaraan tugas Lurah.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 14

Keuangan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan dan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 September 2007
WALIKOTA BANJAR


H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 14 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KOTA BANJAR.

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.